




# LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN IV 2022

Balai Besar POM di  
Pontianak



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang

mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2022 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020 - 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 berbagai tantangan pengawasan antara lain pengawasan sarana yang tidak dapat dilakukan secara *on-site*, KIE yang tidak dapat menjangkau masyarakat secara tatap muka langsung, pembatasan perjalanan ke kabupaten/kota sehingga pemeriksaan sarana dan sampling dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan tidak bisa dilakukan pada semua kabupaten/kota. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori baik. Tugas dan

tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

**Pontianak, Januari 2023**

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak**



**Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.**

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 95,59% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 99,46% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 101,27% (**Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja 96,75% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar 100,10% (**Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* dari indikator kinerja

## Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022

ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 97,99% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar 104,04% (**Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan capaian sebesar 102,19% (**Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian sebesar 102,05% (**Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 116,72% (**Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar 95,19% (**Belum Memenuhi Ekspektasi**). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **101,03%**. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak masih belum maksimal dikarenakan ada indikator yang nilainya belum diterima sampai laporan ini disusun.

Adapun penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar Rp24,870,531,632,- (**99,59%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 24,972,915,000,-. Realisasi anggaran triwulan IV tahun 2022 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, Tanpa Izin Edar (TIE), dan palsu melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan, koordinasi dengan lintas sektor dalam bentuk operasi gabungan, serta penggalangan dengan berbagai dimensi dalam pencegahan kejahatan Obat dan Makanan..
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII

Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Organisasi Profesi (IAI dan PAFI), Asosiasi Pelaku Usaha (ASPADIN, GP Farmasi, dan Perkrindo), serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan integrasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
EXECUTIVE SUMMARY .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3.STRUKTUR ORGANISASI .....	9
1.4. ISU STRATEGIS .....	12
BAB II.....	17
PERENCANAAN KINERJA .....	17
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	17
2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN .....	18
2.3. BUDAYA ORGANISASI.....	30
2.4. SASARAN STRATEGIS.....	32
2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	47
2.6. PERJANJIAN KINERJA.....	50
2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	54
2.8. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR .....	57
BAB III.....	59
AKUNTABILITAS KINERJA .....	59
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	59
3.2 Realisasi Anggaran .....	161
BAB IV .....	167
PENUTUP.....	167
4.1. Kesimpulan.....	167
4.2. Saran.....	170

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak
- Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
- Gambar 1.3.2. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Sanggau
- Gambar 2.2.1. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 2.2.3. *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.2.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Grafik 3.1.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.2. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.3. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.4. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.5. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.6. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.7. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.8. SDM pada Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Infokom dan Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.9. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.10. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan

Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

- Grafik 3.1.11. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.12. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.13. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.14. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.15. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.16. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.17. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.18. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.19. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.20. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

- Grafik 3.1.21. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.22. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.23. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.24. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.25. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.26. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.27. Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding
- Grafik 3.1.28. Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.29. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.30. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.31. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis
- Grafik 3.1.32. SDM Kelompok Substansi Pengujian
- Grafik 3.1.33. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

- Grafik 3.1.34. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding
- Grafik 3.1.35. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

**DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya
- Tabel 1.2.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4.1. Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024
- Tabel 2.5.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
- Tabel 2.6.1. Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak Tahun 2022
- Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak
- Tabel 2.8.1. Kriteria Pencapaian Indikator
- Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain :

- 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
- 2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
- 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan

pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Agar program Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, diperlukan lembaga yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat, Badan POM RI membentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Besar POM di Pontianak.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota. Wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak mencakup 12 kabupaten/kota meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km<sup>2</sup>, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Provinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten / kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- a. Kota Pontianak : -
- b. Kota Singkawang : 4 jam (sekitar 150 km)
- c. Kabupaten Kubu Raya : 1 jam

- d. Kabupaten Mempawah : 2 jam (sekitar 75 km)
- e. Kabupaten Bengkayang : 5 jam (sekitar 160 km)
- f. Kabupaten Sambas : 7 jam (sekitar 230 km)
- g. Kabupaten Landak : 4 jam (sekitar 135 km)
- h. Kabupaten Sanggau : 4 jam (sekitar 185 km)
- i. Kabupaten Sekadau : 6 jam (sekitar 260 km)
- j. Kabupaten Sintang : 9 jam jalur darat (sekitar 320 km),  
atau 40 menit jalur udara
- k. Kabupaten Melawi : 10 jam (sekitar 440 km), atau jalur  
udara ke Kabupaten Sintang  
kemudian jalur darat ke Kabupaten  
Melawi 2 jam (sekitar 90 km)
- l. Kabupaten Kapuas Hulu : 15 jam jalur darat (sekitar 580 km),  
atau 70 menit jalur udara
- m. Kabupaten Ketapang : 12 jam jalur darat (sekitar 335 km),  
atau 40 menit jalur udara
- n. Kabupaten Kayong Utara : 13 jam jalur darat (sekitar 540 km),  
atau jalur udara melalui Ketapang  
sekitar 45 menit, dan dilanjutkan 2  
jam jalur darat ke Kayong (sekitar  
90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang

tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan /kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1.678 sarana distribusi dengan total 2.032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM Aruk, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.



Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak dan Pos POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 orang dengan rincian 97 orang pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan 3 orang di Pos POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	POS POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	
Kepala Bagian Tata Usaha	1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	8	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	19	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	17	


Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	POS POM di Aruk
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia	4	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan	6	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana	1	
Analisis Anggaran Ahli Muda	1	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	
Analisis Keuangangan APBN Pertama	1	
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	
Perencana Ahli Pertama	1	
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	
Analisis Kepegawaian Mahir	1	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1	
Analisis Barang Milik Negara	2	
Pranata Komputer Terampil	2	
Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian	5	
Arsiparis Terampil	1	
Pengadministrasi Umum	2	
Pengadministrasi Keuangan	1	
PPNPN	24	3
<b>Jumlah Total</b>	<b>102</b>	<b>3</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 28 orang, Strata 1/ sederajat 43 orang, Diploma 3 sebanyak 12 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 22 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Pos POM di Aruk
S2/Profesi	28	
S1/D4	42	1
D3	12	
SMA/Sederajat	20	2
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>3</b>

**PROFIL PEGAWAI BALAI BESAR POM  
DI PONTIANA DAN POS POM DI  
ARUK BERDASARKAN TINGKAT  
PENDIDIKAN**



Grafik 1.2.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak di awal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, pada bulan September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam

Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari Kepala Bagian tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.


#### 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan

Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Masih maraknya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dan terjadinya lonjakan kasus positif di pertengahan tahun 2021 menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat (PPKM) sesuai dengan kondisi setiap daerah. Hal ini menuntut Balai Besar POM di Pontianak untuk merespon dengan melakukan langkah-langkah preventif maupun kuratif, sekaligus menjaga produktivitas untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagian kegiatan pemeriksaan dan KIE dialihkan dari *offline* menjadi *online*.
- 3) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan

*Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA), ASEAN-India *Free Trade Agreement* (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Di lain pihak, adanya perjanjian perdagangan internasional ini dapat memacu pelaku usaha di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Balai Besar POM di Pontianak dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan distribusi produknya.

- 4) Adanya terobosan hukum berupa *Omnibus Law* yang menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, memberikan pengaruh terhadap proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM dan khususnya Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri.

- 7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga / Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam hal ini Balai Besar POM di Pontianak dituntut untuk selalu berupaya untuk menyesuaikan proses reformasi birokrasi baik dengan *Grand Design* RB tersebut maupun *roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM RI.
- 9) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 10) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*),

dengan *one-line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Balai Besar POM di Pontianak harus dapat menyelaraskan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat terutama yang terkait pemangku kepentingan di pemerintah daerah dengan program kerja Badan POM RI.

- 11) Masih adanya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans. Dalam program farmakovigilans, Balai Besar POM di Pontianak berpartisipasi dalam monitoring efek samping obat.
- 12) Adanya warga Kalimantan Barat yang berobat ke rumah sakit di Kuching dan Serawak (Malaysia) menjadi tantangan terhadap pengawasan masuknya produk obat-obatan dari Malaysia melalui wilayah perbatasan, baik melalui barang bawaan pelintas melalui jalur PLBN, ataupun melalui jalur tidak resmi. Dengan kondisi *lockdown* antar negara modus yang sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah jasa titip pembelian obat.
- 13) Pertumbuhan industri Obat dan Makanan, khususnya industri UMKM pangan, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, serta rendahnya inisiatif untuk mendaftarkan produknya menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha dengan metode jemput bola, serta dukungan sampling dan pengujian untuk pendaftaran produk UMKM. Selain industri pangan, terdapat juga potensi industri obat tradisional. Sebagai contoh, terdapat produk obat tradisional yang berasal dari tanaman endemik di Pulau Kalimantan yaitu bajakah, pasak bumi dan bawang dayak, namun

hingga saat ini belum terdapat industri obat tradisional yang memproduksi produk tersebut dengan izin edar TR. Belum adanya kajian ilmiah keamanan, manfaat dan mutu bahan alam tersebut menjadi salah satu kendala pengembangan industri obat tradisional di Kalimantan Barat.

Terdapat industri kosmetik hasil pendampingan yang mampu menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang Baik.

- 14) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan *trend* transaksi Obat dan Makanan secara daring meningkat signifikan. Berdasarkan hasil pengawasan secara daring (patroli siber), produk ilegal yang paling banyak ditemukan adalah kosmetik dan obat tradisional. Tantangan pengawasan secara daring meliputi identitas penjual yang tidak jelas, alamat penjual yang tidak pasti, modus penjualan *dropshipping* yang menyulitkan pengungkapan kasus, sehingga diperlukan metoda baru, peralatan khusus yang memadai, dan petugas yang kompeten.

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA****2.1. RENCANA STRATEGIS**


Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir

sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

## 2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

### A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu:

#### Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

**Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan

Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing: Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu :

***“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***

## **B. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut :

**1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2.3. *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

**2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing*. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor

manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke-9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan*.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

(2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui

proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

(4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

(5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

**4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

**C. Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

### 2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Pontianak menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai Besar POM di Pontianak dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. **Profesional**  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. **Integritas**  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. **Kredibilitas**  
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. **Kerjasama Tim**  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. **Inovatif**  
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

## 6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Balai Besar POM di Pontianak juga memiliki moto sebagai penyemangat dan motivasi yaitu TANJAK. TANJAK merupakan akronim dari Tangguh, Amanah, Nasionalis, Jujur, Adaptif, dan Kreatif, dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

### **T : Tangguh**

Kuat Karakter dan pendirian, tidak mudah menyerah, tabah dan tahan menghadapi segala tantangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban

### **A : Amanah**

Bertanggung jawab serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

### **N : Nasionalis**

Cinta tanah air, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan

### **J : Jujur**

Tulus, sesuai antara ucapan, perkataan dan perbuatan

### **A : Adaptif**

Cepat belajar, lincah bergerak dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.

**K : Kreatif**

Mampu berfikir, menciptakan suatu ide serta bertindak dengan cerdas dan berbeda dalam menyelesaikan masalah untuk membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Kata TANJAK diambil dari nama penutup kepala kaum laki-laki suku Melayu yang memiliki makna filosofi sebagai sebuah lambang kehormatan yang harus dijaga karena bertaut maruah atau harga diri. Simbol Tanjak adalah sebuah amanah sekaligus kekuatan untuk melaksanakannya, didalamnya terdapat nasihat dan anjuran agar kita dapat memanfaatkan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri dan masyarakat serta bangsa dan negara. Tanjak juga sebagai simbol sebuah peradaban, arah Tanjak yang selalu mengarah ke atas melambangkan prinsip hidup yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Ketuhanan. Nilai-nilai filosofi TANJAK menjadi moto, sebagai penyemangat dan motivasi seluruh insan Balai Besar POM di Pontianak dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

**2.4. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.4.1.

Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>									
<b>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	91
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	89
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	80
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	99
<b>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73	76	79	82	81	83	85	87
<b>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	94,6
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	75,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	92
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>									
<b>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	95
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	75
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	90	90	99	100	100	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	55	60	65	65	78	80	83	85

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	memenuhi ketentuan								
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	60
<b>5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,6
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	62	82	104	40	62	84	106
19	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13
<b>6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
<b>7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>									
<b>8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal</b>									
24	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9
25	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
<b>9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal</b>									
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	80	82	85	83	83,25	83,5	83,75
<b>10. Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>									
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	91
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3
<b>11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel</b>									
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	95,8
30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024.

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

### **1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak**

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga,

pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 89% pada akhir tahun 2024.

- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 99% pada akhir tahun 2024.

## **2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan

bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

### **3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 94,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024.
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

#### 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.

- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)

#### **5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

#### **6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

## 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

## 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,6 pada akhir tahun 2024.

#### **9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,75 pada akhir tahun 2024.

#### **10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

#### **11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran

secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 95,8 pada akhir tahun 2024.
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024.(mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)

## 2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.04.01.20A.20A5.12.21.184 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,3%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,38
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80%

## Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
	Indeks Pelayanan Publik	4,19
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
	Jumlah desa pangan aman	19
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	7
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,9
	Nilai AKIP UPT	82,6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,4

## 2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan RKT Tahun 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 26.713.626.000.

Tabel 2.6.1. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,3%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	di masing-masing wilayah kerja UPT	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,38
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80%
	Indeks Pelayanan Publik	4,20

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,9
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
	Jumlah desa pangan aman	19
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	7
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,9
	Nilai AKIP UPT	82,6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	81%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
dan informasi pengawasan obat dan makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,4

## 2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### Balai Besar POM di Pontianak



#### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Pontianak  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	247.554.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	174.147.500,00	
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	525.520.000,00	
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	169.662.000,00	
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	54.363.000,00	

## Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	306.200.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.3	99.530.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.38	1.613.349.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	97.400.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	26.400.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	79.265.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180.500.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	62.021.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	493.850.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20	74.539.000,00

## Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.33	6.66	23.33	30	36.66	36.66	36.66	36.66	53.33	66.66	96.66	50	86.404.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	332.451.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5%	10%	15%	20%	25%	35%	50%	65%	75%	85%	95%	62	125.620.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5%	10%	20%	25%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	19	974.126.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	9.8	25.2	39.7	50.48	65.3	69.7	79	87.9	92	98.4	100	247.554.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.19	15.78	31.7	44.1	51.86	62.2	66.8	73	82.6	90	95.2	100	174.147.500,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	2	10	24	36	45	53	67	79	88	90	92	889.717.000,00
23.	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.9	103.691.000,00
24.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.6	402.344.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.25	10.109.649.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	4.664.300.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	125.834.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.78	15.56	23.34	31.12	38.9	46.68	54.46	62.24	70.02	77.8	85.58	93.4	4.081.468.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	10%	15%	20%	35%	45%	50%	65%	75%	85%	95%	7	192.019.000,00
Total													26.713.626.000,00	

Pontianak, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

## 2.8. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8.1. Kriteria Pencapaian Indikator

Kesimpulan Efektifitas	Capaian	Kriteria
	· Capaian Indikator $>120\%$	Tidak dapat disimpulkan
<b>Efektif</b>	· Capaian Indikator $100\% \leq x \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi
<b>Kurang Efektif</b>	· Capaian Indikator $80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>Tidak Efektif</b>	· Capaian Indikator $x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan III tahun 2022 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2022. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (3) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (4) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan (5) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	95,59%	Belum Memenuhi Ekpektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	99,46%	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	101,27%	Memenuhi Ekpektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	96,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,10%	Memenuhi Ekpektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	97,99%	Belum Memenuhi Ekpektasi

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	104,04%	<b>Memenuhi Ekpektasi</b>
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	53,71%	<b>1 indikator masih belum ada nilai</b>
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	102,05%	<b>Memenuhi Ekpektasi</b>
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	116,72%	<b>Memenuhi Ekpektasi</b>
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	95,19%	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :



**SASARAN STRATEGIS 1**  
**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **95,59%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk

melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

#### **SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut :

$$\%Obat MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,00	77.69	87.30	Belum memenuhi ekspektasi

Target capaian untuk Indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2022 yaitu 89,00%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan IV mencapai 77.69%. Capaian tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan IV tahun 2022 belum mencapai target yaitu 87,30% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,00	77.69	87.30	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV terhadap target tahunan sebesar 87,30% dan termasuk kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan IV tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

- Pada komoditi Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan masih banyak ditemukan produk dengan label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK Label). Hal ini menunjukkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah, khususnya pada produk obat tradisional dan kosmetik.
- Pada komoditi Suplemen Kesehatan banyak ditemukan TMS mutu pada parameter Kadar Vitamin dan nutrisi tulang (glukosamin dan MSM) yang kurang dari yang tertera pada label, kadar etanol yang melebihi syarat, dan kadar air yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Obat yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- c. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

- e. Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.

#### SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi :

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.4. Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan IV Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00	80,09	97,67	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan IV tahun 2022 BBPOM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 80,09% dari target tahun 2022 sebesar 82,00%, sehingga memiliki capaian sebesar 97,67% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.5. Perbandingan Realisasi Triwulan IV Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00	80,09	97,67	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan IV tahun 2022 BPOM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 80,09% dari target tahun 2022 sebesar 82,00%, sehingga memiliki capaian sebesar 97,67% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab realisasi makanan yang memenuhi syarat triwulan IV tahun 2022 belum memenuhi target karena :

- a. Hasil pengawasan menunjukkan sampel makanan yang disampling secara acak Tidak Memenuhi Syarat label lebih besar daripada Tidak Memenuhi Syarat Mutu. Hal ini disebabkan kurangnya kepatuhan produsen dalam memenuhi ketentuan label pangan.
- b. Hasil pengujian mutu makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi cemaran logam berat dalam pangan olahan ikan, kadar HMF dan enzim diastase pada madu, kadar BTP, dan masih ditemukan bahan berbahaya formalin dalam makanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan produsen terhadap standar produksi pangan.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- b. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- d. Melaksanakan KIE, Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).
- e. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.

#### SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan

Bermutu apabila diproduksi/ didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\%Obat MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Targeted\ MS}{Total\ sampel\ Targetes\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan :

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) **Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022**

Tabel 3.1.6. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87,00	79,77	91,69	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Target capaian untuk indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 ditetapkan oleh BBPOM di Pontianak sebesar 87,00%. Adapun realisasi yang telah diperoleh pada triwulan IV adalah sebesar 79,77%. Capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan IV adalah sebesar 91,69% dan termasuk dalam kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1.7. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87,00	79,77	91,69	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 79,77% dari target 87%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 capaian indikator kinerja ini pada triwulan IV Tahun 2022 sebesar 91,69%. Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan IV termasuk ke dalam kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan.

- Adanya pemberlakuan kebijakan tentang penandaan (Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018) bahwa setiap produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik harus menyertakan 2D Barcode pada kemasan menyebabkan banyaknya sampel kosmetik yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan.
- Masih adanya produk Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia obat, kosmetika mengandung metanol melebihi

standar, dan mengandung cemaran mikrobiologi antara lain MPN *Enterobacteriaceae* dan ALT. Hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain meningkatkan KIE kepada pelaku usaha, pembinaan, pendampingan dan pemberian sanksi yang tegas.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian Balai Besar POM di Pontianak akan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pencapaian realisasi yang baik untuk indikator ini, antara lain :

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat *post market* secara terpadu, konsisten dan terstandar sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Melaksanakan pengawasan label/penandaan dan iklan sesuai pedoman dan melaporkan data tersebut ke Badan POM.
- c. Melaksanakan pengujian di laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015.
- d. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat yang diproduksi/didistribusi yang beredar di wilayah Kalimantan Barat dan di daerah perbatasan antar negara.
- e. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemastian mutu Obat yang diproduksi dan beredar.

**SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang

Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

### 1) Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.8. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	75,00	83,21	110,94	Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 termasuk dalam kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” yaitu sebesar 110,94%, dengan realisasi (83,21%) berada di atas target (75,00%).

## 2) Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	75,00	83,21	110,94	Memenuhi Ekspektasi

Dibandingkan target 2022 capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan III sudah melebihi target.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan pengujian produk makanan *targeted* dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- Peningkatan kapasitas pengujian dengan melakukan peningkatan terhadap 3 aspek Standar Kemampuan Laboratorium secara berkesinambungan yang meliputi peningkatan kompetensi personil, peningkatan ruang lingkup pengujian, dan pengadaan serta pemanfaatan instrumen berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang tepat waktu dan dapat dipercaya.

- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan peredaran, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan pangan yang memenuhi syarat.
- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di sarana peredaran.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait sarana peredaran pangan di wilayah Kalimantan Barat termasuk di daerah perbatasan antar negara.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 antara lain :

- a. Melaksanakan penertiban terhadap produk Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan
- b. Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- c. Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

#### SK.1.IKSK.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap pangan fortifikasi yang beredar dengan metode sampling *targeted*. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan

zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling *targetted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi *targetted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{jumlah sampel pangan fortifikasi MS}}{\text{Total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan : Sumber data total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling.

Pemeriksaan sampel yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian laboratorium.

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan IV persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	96,30	87,00	90,34	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan IV tahun 2022 BBPOM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 87,00% dari target tahun 2022 sebesar 96,30%, sehingga memiliki capaian sebesar 90,34% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	96,30	87,00	90,34	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan IV tahun 2022 BBPOM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 87,00% dari target tahun 2022 sebesar 96,30%, sehingga memiliki capaian sebesar 90,34% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan IV tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan targetnya karena :

- Hasil pengujian mutu sampel fortifikasi tepung terigu yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi kadar logam Fe, serta kadar Vitamin B2 dan Vitamin B9. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman produsen dalam efektivitas proses penambahan fortifikan ke dalam produk.

## 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Melaksanakan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling yang terkini.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- c. Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- e. Melakukan KIE produsen terkait Cara Produksi Pangan yang Baik terutama mengenai penambahan fortifikasi pangan.



**SASARAN STRATEGIS 2**  
**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **99,46%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

**SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)**

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

- (1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan

Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.

(2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

(3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.1.11. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	$\leq 45$
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	$\geq 90,01$

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1.12. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	83,00	82,55	99,46	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2022 termasuk *awarness index* terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menunjukkan realisasi 82,55 mendekati target 83,00 dengan persentase capaian 99,46%. Capaian indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	83,00	82,55	99,46	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2022 termasuk *awarness index* terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menunjukkan realisasi 82,55 mendekati target tahunan 83,00 dengan persentase capaian 99,46%. Capaian indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 masih belum memenuhi target. Berdasarkan tren Kesadaran Masyarakat dapat dianalisis bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan cenderung meningkat, terutama terkait variabel kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Sikap masyarakat terhadap informasi Kemasan Label Izin Edar Kedaluwarsa (KLIK) pada produk memiliki nilai yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk. Untuk perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variabel, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label / kemasan produk. Penyebab keberhasilan pencapaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain sebagai berikut:

- a) Peningkatan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara menggunakan media yang banyak diakses masyarakat seperti media sosial tik tok untuk usia remaja, media sosial instagram untuk usia produktif dan media sosial facebook untuk ibu rumah tangga serta media luar ruang seperti spanduk, banner, videotron, stiker, poster yang bisa membantu meningkatkan *awareness* masyarakat.
- b) Penyampaian KIE yang memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan ragam audiens seperti gender, usia,



pendidikan dan cakupan wilayah serta melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas masyarakat.

- c) Penyusunan konten / materi informasi dan edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat, seperti informasi cek KLIK dan informasi tentang bahan berbahaya yang biasa disalahgunakan pada produk pangan dan kosmetik.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang melibatkan tokoh masyarakat seperti anggota Komisi IX DPR RI.
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang intensif melalui kegiatan terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS yang aman.
3. Melaksanakan kegiatan KIE melalui pemanfaatan berbagai media informasi, berupa media cetak, radio, *videotron*, baliho, leaflet, dan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*).
4. Membuat materi informasi Obat dan Makanan yang sesuai dengan sasaran kegiatan dan kondisi terkini.
5. Melaksanakan kegiatan KIE yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat yang terjalin dengan baik dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan.
6. Melaksanakan koordinasi dengan media/pers dalam peningkatan publikasi program/kegiatan kepada masyarakat.

 **SASARAN STRATEGIS 3**  
**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan**  
**Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan** 

Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **101,27%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

**SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah :

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel xxxxx Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	90,80	98,37	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 90,80%. Realisasi ini mendekati target triwulan IV yang telah ditetapkan yaitu 92,30% dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,37% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahunan 2022

Tabel xxxxx Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	90,80	98,37	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 90,80%. Realisasi ini mendekati target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 92,30%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,37% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Penyebab belum tercapainya indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan secara *hybrid* sehingga kesempatan dan kemampuan pelaku usaha untuk memahami informasi menjadi tidak optimal.
- b. Adanya perubahan regulasi terkait proses perizinan berusaha (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sehingga diperlukan pemahaman yang baru bagi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha.

### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- a) Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
- b) Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
- c) Melakukan sosialisasi/publikasi terkait keringanan biaya bagi UMK sebesar 50% untuk pendaftaran produk, dan fasilitasi pengujian sampel untuk produk UMK.

- d) Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait penyelesaian CAPA (*Corrective Action & Preventive Action*).

### SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PRKOM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks Kepuasan terhadap Kinerja BPOM atau bisa juga disebut sebagai Indeks Kepuasan Tak Langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan BPOM. Masing-masing produk terdiri atas 4 (empat) variabel pengukuran, yaitu :

1. *Reliability* : kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan pemerintah/BPOM terhadap produk.
2. *Assurance* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa yang beredar di masyarakat.
3. *Responsiveness* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya.
4. *Empathy* : Kepuasan masyarakat atas perhatian pemerintah/BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Pengkategorian indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tabel berikut :

## Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022

Tabel xxxxx. Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM.

No.	Interval Indeks	Kategori
1.	$\leq 45,00$	Tidak Puas
2.	45,01 – 60,00	Kurang Puas
3.	60.01 – 75,00	Cukup Puas
4.	75.01 – 90,00	Puas
5.	$\geq 90,01$	Sangat Puas

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel xxxxx Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,38	73,51	104,44	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan Laporan Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022, yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM, nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah 73,51 (kategori Cukup Puas).

Nilai indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 70,38 dengan nilai capaian indikator kinerja sebesar 104,44% sehingga termasuk dalam **kriteria Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,38	73,51	104,44	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 73,51%. Realisasi ini mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 70,38%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,44% sehingga termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Realisasi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2022 mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup puas dengan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2022. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Pontianak dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara lain :

- Kemudahan akses informasi yang benar tentang Obat dan Makanan oleh masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media sosial.
- Kepastian respon dan tindak lanjut yang dilakukan atas pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan secara rutin serta secara intensif menjelang perayaan hari raya.
- Koordinasi lintas sektor yang efektif terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- Kompetensi petugas yang terus ditingkatkan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan KIE.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Melakukan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui *platform* media sosial.
- Melaksanakan KIE secara masif bersama dengan mitra kerja Badan POM yaitu Komisi IX DPR RI.
- Melaksanakan pemeriksaan rutin berdasarkan kajian risiko terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan secara responsif.

- Melakukan advokasi secara periodik kepada lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan serta program-program pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan publikasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan tindak lanjutnya.

### SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.13. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00

#### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1.37 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90,5	91,39	100,98	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2022 adalah 91,39. Nilai ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2022, untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan realisasi 91,39 berada di atas target 90,5 dan menghasilkan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,98%. Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90,5	91,39	100,98	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 91,39. Realisasi ini mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 90,5 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,98% sehingga termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penunjang keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :


- 1) Petugas pelayanan publik yang kompeten, profesional, berintegritas, dan selalu responsif serta memberikan solusi.
- 2) Alur pelayanan yang jelas dan *timeline* yang pasti.

- 3) Tarif pelayanan publik yang transparan dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak .
- 4) Fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, Unit Kesehatan Sekantor (UKS), Wi-Fi, kantin kejujuran, *charging station*, Comic TV, dan area parkir.
- 5) Sikap petugas yang proaktif dalam memberikan pelayanan.


#### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Melaksanakan peningkatan kompetensi komunikasi dan *problem solving* petugas pelayanan publik.
- Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan.
- Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur pengujian sampel pihak ketiga dan pelayanan informasi / pengaduan melalui *whatsapp business* SIMPATIK dan media sosial.
- Melaksanakan percepatan *timeline* pelayanan publik .



**SASARAN STRATEGIS 4**  
**Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **94,62%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

**SK.4.IKSK.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha maupun lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan IV Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	100,00	109,89	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 91,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,89% yang termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.15. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	100,00	109,89	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut melebihi target akhir

tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 91,00 % sehingga termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dipengaruhi oleh :

- a. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- b. Komunikasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan Pusat maupun lintas sektor.
- c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
- b. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputan dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.

#### **SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.16. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	41,09	63,21	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 41,09%. Realisasi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 63,21% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.17. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	41,09	63,21	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 41,09%. Realisasi tersebut masih di bawah target akhir tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 65,00 % sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Belum tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 disebabkan antara lain :

- a. kurangnya komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan atas hasil inspeksi yang dilakukan.
- b. keterbatasan anggaran dan SDM dari lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- c. pemahaman pemangku kepentingan yang masih belum optimal dalam memberikan *feedback/respon* rekomendasi hasil pengawasan.

### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara lain :

- a. Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang

Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.
- c. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha.
- d. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
- e. Melaksanakan *desk* CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.

#### **SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT,
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk,
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik,
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi,
- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan

Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang,

- f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan),
- g. Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan),
- h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB,
- i. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, dan SK,
- j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- k. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	99,58	99,58	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 99,58%. Realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,58% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.19. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	99,58	99,58	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 99,58% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu :

1. Pada akhir triwulan IV tahun 2022, terdapat 1 permohonan sertifikasi CDOB yang masih dalam proses penilaian sertifikasi, sehingga realisasi indikator kinerja ini belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir 2022, pemohon sertifikasi tersebut belum menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan. Meskipun permohonan sertifikasi tersebut belum selesai, *timeline* penyelesaian permohonan tidak melewati batas waktu.
2. Terkait permohonan pengujian sampel pihak ketiga, sampai dengan triwulan IV tahun 2022, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Pontianak telah menerima 1340 permohonan pengujian sampel pihak ketiga. Pada bulan Juli 2022, terdapat 5 permohonan pengujian sampel pihak ketiga yang *timeline* penyelesaiannya melewati batas waktu. Hal ini disebabkan karena pada saat tersebut terdapat peningkatan jumlah pelaksanaan pengujian MPN *E. coli* sehingga memerlukan tabung durham yang ketersediaannya tidak mencukupi. Hal ini sudah diatasi dengan segera melakukan pengadaan tabung durham.

Pencapaian target kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu didukung antara lain :

- a. Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran produk.
- b. Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi *e-sertifikasi* dan *e-registration* yang mudah diakses.
- c. Alur pelayanan yang jelas dan kepastian biaya, serta timeline yang pasti.
- d. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan hasil pengujian sampel pihak ke-3 (NAPZA) sesuai timeline melalui program Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam).

- e. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder*.

**4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- b. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- c. Mengimplementasikan Inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.

**SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

**1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022**

Tabel 3.1.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00	24,21	60,53	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 24,21%. Realisasi ini tidak mencapai target triwulan IV tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 40,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 60,53% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahunan 2022**

Tabel 3.1.21. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00	24,21	60,53	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan IV tahun 2022 mencapai

24,21%. Realisasi tersebut belum mencapai target akhir tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 40,00%.

- 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi**
- Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan terhadap 95 sarana, dengan hasil sebanyak 23 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 72 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana produksi yang TMK terdiri dari 2 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 1 industri kosmetik, 19 industri pangan dan 50 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Penyebab sarana produksi tersebut tidak memenuhi ketentuan antara lain :

- a. Tidak lengkapnya pencantuman informasi produk secara lengkap pada label, termasuk pencantuman kode produksi dan tanggal kedaluwarsa. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kepatuhan sarana produksi dalam memenuhi persyaratan terkait informasi produk pada label.
- b. Tidak konsistennya penerapan higiene dan sanitasi di sarana produksi.
- c. Tidak dilakukannya pelaksanaan pencatatan/dokumentasi proses produksi yang dilakukan oleh sarana.
- d. Kurangnya komitmen sarana produksi dalam memenuhi kebutuhan personil pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian internal oleh sarana produksi tidak dapat dilakukan secara periodik.
- e. Kurangnya jumlah laboratorium eksternal di wilayah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pengujian mutu produk.

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Melakukan komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman informasi produk secara lengkap pada label, serta kewajiban sarana produksi untuk melakukan proses produksi sesuai standar produksi.
2. Melakukan KIE, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.
4. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.

#### SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

#### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.22. Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan IV Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	64,38	80,48	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 64,38%. Realisasi ini belum mencapai target triwulan IV yang telah ditetapkan yaitu 80,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 80,48% yang termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	64,38	80,48	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 64,38%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 80,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 80,48% yang termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi.

Belum optimalnya pencapaian target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a) Rendahnya kepatuhan sarana dan pelaku usaha distribusi Obat dalam memenuhi ketentuan/regulasi cara distribusi yang baik sehingga hasil pemeriksaan sebagian besar tidak memenuhi ketentuan.

- b) Rendahnya kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian dalam memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Sebagian besar sarana yang diperiksa berdasarkan kajian risiko tidak diperiksa tahun sebelumnya.
  - c) Kurangnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
  - d) Luasnya cakupan wilayah pengawasan dan peningkatan jumlah sarana distribusi menyebabkan pengawasan terhadap sarana distribusi belum optimal.
  - e) Rendahnya pemahaman sarana peredaran pangan tentang Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang mewajibkan sarana untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).
- 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**  
Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :
- a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta bimbingan teknis terkait cara distribusi yang baik.
  - b) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.
  - c) Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.
  - d) Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.

#### SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

b. Kategori nilai:

<b>Range Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Makna</b>
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1) **Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Tabel 3.1.61 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,20	4,27	101,67	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak adalah 4,27 terhadap target 4,20 dengan persentase capaian sebesar 101,67 %. Capaian tersebut termasuk dalam kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

2) **Perbandingan realisasi kinerja TW IV Tahun 2022 dengan target Tahunan 2022**

Tabel 3.1.62 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan TW IV Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,20	4,27	101,67	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak TW IV adalah 4,27 terhadap target tahun 2022 adalah 4,20 dengan persentase capaian sebesar 101,67 %. Capaian tersebut termasuk dalam kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

### 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penunjang keberhasilan dalam indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- a) Pengaruh dari sikap petugas pada saat melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat. Semakin banyaknya petugas yang mendapat pelatihan, menambah kompetensi dalam memberikan pelayanan publik.
- b) Sikap empati dan peduli petugas pelayanan publik semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan pengaduan tentang obat dan makanan.
- c) Fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, Unit Kesehatan Sekantor (UKS), Wi-Fi, kantin kejujuran, *charging station*, Comic TV, dan area parkir .
- d) Pemutakhiran informasi Obat dan Makanan melalui media sosial secara intensif.
- e) Inovasi penggunaan Sistem Informasi dan Pengaduan Cepat Melayani Konsumen (SIMPATIK) Balai Besar POM di Pontianak dalam memudahkan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f) Alur pelayanan yang jelas dengan *timeline* yang pasti.
- g) Tarif pelayanan publik yang transparan dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Negara Bukan Pajak .

### 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Melaksanakan peningkatan kompetensi komunikasi dan *problem solving* petugas pelayanan publik.

- Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan.
- Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur pengujian sampel pihak ketiga dan pelayanan informasi / pengaduan melalui *whatsapp business* SIMPATIK dan media sosial.
- Melaksanakan percepatan *timeline* pelayanan publik .

**SK.4.IKSK.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan**

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil.
- UMKM pada obat tradisional mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.

- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1. Persetujuan denah.
  2. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).
  3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. Seleksi UMKM 2. Bimtek CPPOB 3. Fasilitasi Pendampingan 4. PSB/Sertifikasi CPPOB 5. Pelaporan ke Badan POM
Obat Tradisional	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional 3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi 2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) 3. Pelaksanaan Pendampingan 4. Pelaporan kepada Direktur, Deputy 2, Ka Roreneku

Pada akhir tahun berjalan, indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar =  $(A + B + C) / 3$

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.24. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	50,00	80,95	161,90	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 80,95%. Realisasi ini melebihi target triwulan IV yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 161,90% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.25. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	50	80,95	161,90	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada tahun 2022 adalah 80,95%. Realisasi ini melebihi target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 161,90%.

Adapun jumlah UMKM yang dilakukan pendampingan pada tahun 2022 sejumlah 24 UMKM, terdiri dari 2 UMKM Obat Tradisional, 1 UMKM Kosmetik, dan 21 UMKM Pangan Olahan.

Dari 2 UMKM Obat Tradisional yang dilakukan pendampingan, sebanyak 2 sarana berhasil memenuhi standar produksi (100%). Dari 1 UMKM Kosmetik yang dilakukan pendampingan, UMKM tersebut berhasil memenuhi standar produksi (100%). Sementara untuk UMKM Pangan Olahan, dari 21 UMKM yang dilakukan pendampingan terdapat 9 UMKM yang berhasil memenuhi standar produksi (42,86%).

## 3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Terlampauinya capaian kinerja triwulan IV tahun 2022 dari target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik disebabkan karena :

- a. Pendampingan dan bimbingan dari Balai Besar POM di Pontianak kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara intensif melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
- b. Tingginya komitmen pelaku usaha UMKM obat tradisional dan kosmetik dalam memenuhi persyaratan cara produksi yang baik.
- c. Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM.
- d. Adanya kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik.
- e. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru sehingga pada saat penetapan target kinerja, belum terdapat *baseline* data dan metode perhitungan capaian kinerja.

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.
- b. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.



**SASARAN STRATEGIS 5**  
**Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi,**  
**Edukasi Obat dan Makanan**

Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **100,10%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

**SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1.26 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	≤ 65,00
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00

### 1) Perbandingan Target Triwulan IV dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.27. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW 4 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9	92,27	100,40	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan IV pada Tahun 2022 sebesar 92,27 dengan kategori Sangat Efektif Sekali. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan IV sebesar 92,27 diatas target 91,9 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,40 %. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.28. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,90	92,27	100,40	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 sebesar 92,27 diatas target tahunan 2022 sebesar 91,9 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,40 %. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.

5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang baik terhadap informasi Obat dan Makanan.

**1) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah

- Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Melaksanakan sosialisasi secara *daring dan luring*
- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektif) di lokasi aktifitas keramaian masyarakat.
- Melaksanakan pemberitaan melalui beberapa media cetak (koran dan leaflet), *videotron*, radio dan televisi.
- Melaksanakan sosialisasi kegiatan KIE Pemberdayaan Masyarakat bersama anggota Komisi IX DPR RI sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial antara lain *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan WhatsApp*, melalui *subsitus* Balai Besar POM di Pontianak ([www.pontianak.pom.go.id](http://www.pontianak.pom.go.id))

**SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

**1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan IV Tahun 2022**

Tabel 3.1.29. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target TW 4 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	100,00	100,00	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2022 sudah terlaksana 100 %. Persentase capaian terhadap target sebesar 100,00 %. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	100,00	100,00	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2022 adalah 100 % sama dengan target tahunan sebesar 100% dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100 %. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### 1) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Semua sekolah melakukan kegiatan sosialisasi mandiri terhadap komunitas sekolah.
- Tahap kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) sudah selesai pada tahap Monitoring dan Evaluasi Program.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pihak Sekolah).
- Membuat rencana aksi sebagai komitmen dari pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) yang diikuti oleh komunitas sekolah (siswa, guru, dan orang tua), termasuk pedagang di sekitar sekolah.

### SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

#### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2022

Tabel 3.1.31. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW 4 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah desa pangan aman	100	100,00	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 sebanyak 100,00 % dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00 %. Nilai ini sudah sesuai dengan target TW 4 sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### 2) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.32. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah desa pangan aman	100	100,00	100,00	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 sebanyak 100,00 % dengan nilai persentase capaian terhadap target tahunan sebesar 100,00 %. Nilai ini sudah sesuai dengan target Tahunan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

### 3) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam peningkatan indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Tahap kegiatan program Desa Pangan Aman sudah selesai dilaksanakan sampai pada tahap Lomba Desa Pangan Aman.

### 4) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Pihak Desa)
- Membuat rencana aksi sebagai komitmen pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Program Pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat desa seperti BUMDes.
- Mengintegrasikan program Keamanan Pangan dengan program di Desa, antara lain penanganan *stunting*, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Posyandu, PKK. Pemberian paket edukasi keamanan

pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada Tim Keamanan Pangan Desa untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

#### SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

##### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.33. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW 4 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 100 % sama dengan target Triwulan 4 sebesar 100%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

##### 2. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.34. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100,0	100,0	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 100,0 % sama dengan target Tahunan sebesar 100%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,0 %. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### 1. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam peningkatan indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:


- Semua pasar mendapatkan penyuluhan terhadap pedagang pasar.
- Saat ini tahap kegiatan program Pasar Pangan Aman sudah selesai dilaksanakan sampai tahap Monitoring dan Evaluasi Tahap 2.

#### 2. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Komunitas Pasar)
- Meningkatkan kesadaran pedagang pasar melalui penyuluhan dan kampanye dalam menerapkan Keamanan Pangan di komunitas pasar.

- Memberikan produk informasi Keamanan Pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada petugas pengelola pasar untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.



**SASARAN STRATEGIS 6**  
**Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan**  
**Pengujian Obat dan Makanan**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **97,99%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu : Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan nomor Ijin Edar, tanggal kadaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

#### **SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar

dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B) / 2$$

keterangan:

$$A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga timeline yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

### 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan IV tahun 2022

Tabel 3.1.35. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian TW IV (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	100.68	100.68	Memenuhi Ekspektasi

Target capaian untuk Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan IV tahun 2022 yaitu 100%. Adapun realisasi yang diperoleh pada

triwulan IV adalah 100.68%. Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target yaitu 100.68% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.36. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	100.68	100.68	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2022 sebesar 100.68% dan termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan gabungan *output* dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Realisasi pada Triwulan IV telah mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- a. Pemanfaatan aplikasi *sharing folder* dalam rangka pemeriksaan penandaan sampel.
- b. Pelaksanaan pengujian sampel Obat dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- c. Tersedianya suku cadang alat yang rusak sehingga pengujian tetap dapat dilaksanakan tepat waktu.

- d. Koordinasi internal laboratorium untuk penggunaan alat AAS, GC, dan GCMS secara bergantian sehingga sampel dapat diselesaikan tepat waktu.

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a) Melaksanakan monitoring sampling secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.
- b) Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang di awal tahun anggaran, sehingga pada saat dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup
- c) Melakukan perawatan alat laboratorium secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium
- d) Meningkatkan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.

#### **SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100.

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah makanan yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $(A+B) / 2$

keterangan:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Capaian indikator ini merupakan gabungan dari output bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

### 1) Perbandingan antara realisasi dengan target Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.37. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	95,30	95,30	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Perbandingan antara realisasi dan target triwulan IV tahun 2022, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, yaitu target (100,00 %) dan realisasi (95,30%) dengan capaian sebesar 95,30%. Sehingga capaian

indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

## 2) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2022

Tabel 3.1.38. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	95,30	95,30	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2022 sebesar 95,30 % dan termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pemeriksaan dan pengujian. Realisasi pada Triwulan IV belum mencapai target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam rangka pemeriksaan dan pengujian sampel yang sesuai standar antara lain :

1. Pada TW IV terjadi kerusakan alat destilasi, sehingga untuk parameter Formalin dan Sulfit memerlukan waktu pengerjaan yang lebih lama.
2. Penggunaan AAS secara bergantian sehingga memerlukan waktu tunggu.

3. Pengujian parameter spesifik Penetapan Kadar residu kloramfenikol sampel regionalisasi baru dilakukan setelah mendapat hasil skrining dari masing-masing balai penyampling.
4. Beberapa media mikrobiologi untuk sampel makanan tidak mencukupi, sehingga pengerjaannya menunggu kedatangan media pada akhir TW IV.
5. Tidak adanya data persetujuan label produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diterbitkan Dinas Kesehatan.

#### 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian
- b. Mengusulkan peremajaan alat destilasi otomatis yang sudah memiliki waktu pakai tinggi.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.
- d. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- e. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- f. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

**SASARAN STRATEGIS 7**  
**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan**  
*Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT*

Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **104,04%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

**SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Triwulan IV Tahun 2022**

Tabel 3.1.39. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV (%)	Realisasi TW IV (%)	Capaian TW IV (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	95,71	104,03	<b>Memenuhi ekspektasi</b>

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2022 sebesar 95,71%. Bila dibandingkan dengan target triwulan IV tahun 2022, maka capaiannya 104,03% dan termasuk kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022**

Tabel 3.1.40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV 2022 (%)	Capaian Tahun 2022 (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	95,71	104,03	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2022 bila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaiannya sebesar 104,03%. Hal ini menunjukkan kriteria capaian triwulan IV tahun 2022 yang sekaligus merupakan capaian tahun 2022 terhadap target tahun 2022 adalah “Memenuhi Ekspektasi”.

3) **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi**


Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan IV yang sekaligus merupakan capaian tahun 2022 disebabkan antara lain karena:

- a) Koordinasi dengan CJS (*Criminal Justice System*) berlangsung baik sehingga penyelesaian perkara berjalan lancar, terlihat dari 7 (tujuh) perkara yang ditangani hingga triwulan IV tahun 2022, sudah berhasil 5 (lima) perkara hingga tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dan 2 (dua) perkara P-21 (lengkap).


- b) Bantuan teknis dan taktis dalam pengungkapan kejahatan Obat dan Makanan dan bukti petunjuk dalam penanganan perkara peredaran Obat dan Makanan secara *online* sudah baik.
- 4) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.
- b) Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), propaganda cegah tangkal, panel ahli, seminar, dan lain-lain.
- c) Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya kompetensi dalam mengungkap kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan, dan peningkatan kompetensi petugas dalam penguasaan bahasa asing (pelatihan bahasa Hakka/Tio Tjiu).
- d) Menambah alat khusus yang mendukung kegiatan intelijen.



**SASARAN STRATEGIS 8**  
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal dengan capaian NPS **102,19%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

#### SK.8.IKSK.1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

- 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
- 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

- 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%
- 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
- 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.45. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB  
Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	85,90	92,27	107,42	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak triwulan IV tahun 2022 sebesar 92,27% dari target 85,90%, dengan capaian sebesar 107,42%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.46. Perbandingan Realisasi Indeks RB Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	85,90	92,27	107,42	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indikator Indeks RB triwulan IV tahun 2022 mencapai 92,27% dari target tahun 2022 sebesar 85,90%, dengan capaian Indikator ini pada triwulan IV mencapai 107,42% dan termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan nilai Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Balai Besar POM di Pontianak juga telah melakukan peningkatan pada sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

#### 4. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator Indeks RB antara lain :

- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi peta bisnis proses dan SOP Mikro,
- Melaksanakan internalisasi Reformasi Birokrasi secara intensif pada masing-masing kelompok Substansi, antara lain Pojok RB, SPOT (SPirit Of The day),
- Melaksanakan inovasi-inovasi untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik secara konsisten dan meningkatkannya, antara lain aplikasi siPerkasa, Tracking, Aplikasi Whatsapp Business SIMPATIK (Saluran InforMasi dan Pengaduan cepAT melayani Konsumen BBPOM Pontianak), Aplikasi AGI JAKK, Aplikasi ASTAGA (Aplikasi Surat Tugas BBPOM Pontianak), Corak Insang, Jaring Laba-Laba, WHATSAPP BUSINESS, Jumpe Pak Long!, PARIS (Papan Resiko), KOPER (Kontak Pengendalian Resiko), MANRISK (Mitigasi Resiko), AKUMU (Aplikasi Buku Tamu),
- Mengadakan lomba inovasi untuk mendorong ide dan kreativitas semua pegawai dalam mendukung tujuan organisasi.
- Membuat mekanisme pemberian reward dan punishment secara berkala.

#### SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.45. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	82,60	80,09	96,96	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak triwulan IV tahun 2022 sebesar 80,09 (A) dari target 82,60, dengan capaian sebesar 96,96%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.46. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	82,60	80,09	96,96	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Nilai AKIP triwulan IV tahun 2022 mencapai 80,09 (A) dari target tahun 2022 sebesar 82,60, dengan capaian Indikator ini pada triwulan IV mencapai 96,96% dan termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator Nilai AKIP antara lain:


- Proses pelaksanaan evaluasi internal sudah dilaksanakan, namun belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

- b. Evaluasi belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja secara detail.
- c. Pelaksanaan pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara rutin dan belum menyajikan alternatif perbaikan jika indikator belum mencapai target


#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator Nilai AKIP antara lain :

- Melakukan perbaikan perencanaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;
- Melakukan perbaikan pengukuran kinerja antara lain membuat mekanisme pengumpulan data kinerja secara triwulan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi triwulan, termasuk kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjutnya.
- Melakukan sosialisasi terkait peran dari masing-masing pegawai terhadap capaian kinerja unit.



**SASARAN STRATEGIS 9**  
**Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil Mewujudkan SDM yang berkinerja optimal dengan capaian NPS **102,05%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

### SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Perhitungan indeks menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.43. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	83,25	84,96	102,05	Sesuai Ekspektasi

Nilai realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun Triwulan IV 2022 adalah sebesar 84,96 dari target 83,25 dengan capaian 102,05%, termasuk dalam kriteria **Sesuai Ekspektasi**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.44. Perbandingan Capaian Indeks Indeks Profesionalitas ASN Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	83,25	84,96	102,05	Sesuai Ekspektasi

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN triwulan IV tahun 2022 sebesar 84,96 dari target 83,25. Capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar 102,05% dengan kriteria **Sesuai Ekspektasi**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan


Berdasarkan perhitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan IV, Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori Tinggi. Adapun faktor keberhasilan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Nilai SKP seluruh pegawai sepanjang tahun 2022 mendapatkan nilai dengan kategori baik sehingga untuk komponen kinerja Balai Besar POM di Pontianak mendapat capaian yang maksimal.
- Seluruh pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi yang dipersyaratkan sebanyak 20 jam pelajaran.
- Rata-rata kualifikasi pendidikan formal pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak didominasi lulusan Strata 1 (S-1).


### Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun program/kegiatan yang menunjang tercapainya indikator Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring terhadap pencapaian komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin .
- b. Mendorong setiap pegawai agar melaksanakan program Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagai bentuk peningkatan kualitas dan sebagai kualifikasi untuk dapat naik ke jabatan yang lebih tinggi.
- c. Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM.



**SASARAN STRATEGIS 10**  
**Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **116,72%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

#### SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut disesuaikan dengan kebijakan Regionalisasi Laboratorium yang terbagi atas beberapa region. Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam regional IV yaitu regional Samarinda. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut meliputi

parameter Standar Ruang Lingkup Laboratorium, Standar Kompetensi Teknis Laboratorium, dan Standar Minimal Peralatan Laboratorium yang disesuaikan dengan pembagian regionalisasi.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar Ruang Lingkup > 65%,
- 2) Standar Kompetensi Personil Laboratorium > 75%, dan
- 3) Standar Alat Laboratorium > 70%.

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.41. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV 2022 (%)	Realisasi TW IV 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	85,4	105,43	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan IV tahun 2022 sebesar 85,4%. Bila dibandingkan dengan target triwulan IV tahun 2022, maka capaiannya 105,43% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.42. Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW IV 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	85,4	105,43	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan IV tahun 2022 sebesar 85,4%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaiannya 105,43% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan target indikator kinerja ini didukung oleh capaian pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Pemenuhan Standar Kompetensi, dan Pemenuhan Standar Peralatan. Pemenuhan standar ketiga komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan regionalisasi laboratorium BPOM yang membagi UPT BPOM di seluruh Indonesia berdasarkan kemampuan pengujian parameter spesifik yang ditentukan oleh ketersediaan instrumen laboratorium tertentu.

- a. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup tertinggi di Balai Besar POM di Pontianak terdapat di laboratorium kosmetik (94 %) dan

terendah di laboratorium obat (71,5 %). Aspek penting yang dapat mendukung peningkatan capaian pemenuhan Standar Ruang Lingkup di BBPOM di Pontianak antara lain

1. ketersediaan bahan baku pembanding untuk laboratorium kimia kosmetika dan obat tradisional,
2. ketersediaan sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat, dan mikrobiologi.

**b.** Pemenuhan Standar Kompetensi ditunjukkan oleh kemampuan personil pengujian melakukan pengujian terhadap parameter tertentu sesuai standar, dipengaruhi oleh hal berikut:

1. pelaksanaan program pelatihan teknis personil pengujian,
2. program distribusi pegawai.

**c.** Pemenuhan Standar Peralatan dipengaruhi oleh:

1. ketersediaan anggaran pembelian alat laboratorium, suku cadang, dan pemeliharaan alat laboratorium,
2. ketersediaan rekomendasi pengadaan alat laboratorium oleh PPPOMN berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan tempat dan sarana prasarana yang menunjang,
3. pemeliharaan alat yang meliputi program perawatan alat secara berkala oleh masing-masing operator dan penanggung jawab alat laboratorium yang dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi peralatan sangat berpengaruh terhadap umur pakai alat, sehingga kerusakan fatal alat dapat dihindari,
4. pelaksanaan uji antara alat laboratorium secara berkala, sehingga kondisi peralatan dapat diketahui lebih awal apabila memerlukan proses perbaikan,
5. kalibrasi internal dan eksternal alat laboratorium yang dilaksanakan secara rutin juga sangat besar pengaruhnya bagi umur pakai alat.

#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dan kegiatan yang menunjang tercapainya target pemenuhan target Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Merencanakan pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Personil, dan Standar Peralatan secara menyeluruh sesuai standar dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan secara berkala setiap triwulan,
2. Melakukan monitoring dan evaluasi program perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, suku cadang, reagen, dan baku yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu,
3. Menyesuaikan Standar Kemampuan Laboratorium dengan Regionalisasi Laboratorium.

#### **SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal**

Penilaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal terdiri dari beberapa komponen pengelolaan data dan informasi yang mencakup:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
    - a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
    - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
  - b. Pusat : email dan dashboard BOC
  - c. Loka : email, dashboard BOC
- Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.43. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2,25	2,88	128	Tidak dapat disimpulkan

Nilai realisasi indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun Triwulan IV

2022 adalah sebesar 2,88 dari target 2,25 dengan capaian 128%, termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.44. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV Tahun 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,25	2,88	128	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi triwulan IV tahun 2022 sebesar 2,88 dari target 2,25. Capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar 128% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan


Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Optimalisasi penggunaan email *corporate*, BOC, *Sharing Folder*, dan berita aktual dalam proses bisnis pengawasan dan kepegawaian .
2. Data SPIMKER dan SIPT secara konsisten dilakukan pemutakhiran setiap bulannya.


#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

- a. Melakukan pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
- b. Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses email corporate setiap bulan.
- c. Melakukan pemeliharaan jaringan internet dan daya listrik.
- d. Meningkatkan akses dashboard BOC dalam memonitoring hasil pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer.
- f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin terkait permasalahan pengolahan data dan perangkat IT.



**SASARAN STRATEGIS 11**  
**Terkelolanya Keuangan UPT secara**



Pada Triwulan IV tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **95,19%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

#### SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 3.1.45. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	93,40	88,91	95,19	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak triwulan IV tahun 2022 sebesar 88,91% dari target 93,40%, dengan capaian sebesar 95,19%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.46. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III dengan Target Tahun 2022

mIndikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	93,4	88,91	95,19	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan IV tahun 2022 mencapai 88,91% dari target tahun 2022 sebesar 93,4%, dengan capaian Indikator ini pada triwulan IV mencapai 95,19% dan termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- Kurangnya komitmen pelaksana program dalam rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal tahun, sehingga terdapat gap yang cukup tinggi antara realisasi anggaran dengan perencanaan realisasi anggaran pada halaman III DIPA.
- Pada awal bulan 2022 terdapat kebijakan *lockdown* dari pemerintah yang menyebabkan kegiatan BBPOM di Pontianak terhenti dan pertanggungjawaban Uang Panjar menjadi tidak tepat waktu.
- Terdapat belanja kontraktual yang mengalami keterlambatan dikarenakan ketersediaan anggaran yang kurang dan sumber dana yang tidak sesuai perencanaan di awal kontrak.

#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran kedepannya antara lain :

- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan anggaran pada program yang akan dilaksanakan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
- Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA.
- Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun.
- Melakukan pemantauan terhadap kontrak yang sudah didaftarkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran kontrak.
- Meminimalisir revisi anggaran dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik.
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Menyusun POA dan monitoring realisasi secara berkala
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD
- Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu
- Menyusun Laporan Kinerja *interim* per triwulan dengan analisis dan rekomendasi serta tindak lanjut yang tepat untuk mencapai kinerja yang memenuhi ekspektasi.
- Melakukan rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang tepat waktu.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp247.554.500	Rp245.379.203	99,12%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp174.147.500	Rp173.613.345	99,69%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp498.270.000	Rp494.163.929	99,18%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp115.912.000	Rp115.614.355	99,74%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp33.000.000	Rp32.201.400	97,58%
2			Rp111.660.000	Rp111.511.300	99,87%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp146.367.000	Rp146.253.677	99,92%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp1.460.820.000	Rp1.460.782.225	99,99%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp143.288.000	Rp143.285.460	99,99%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp139.330.000	Rp139.280.000	99,96%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp70.341.000	Rp69.097.500	98,23%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp52.865.000	Rp52.863.350	99,99%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp62.021.000	Rp61.654.100	99,41%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp440.833.000	Rp439.061.404	99,60%
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp20.687.000	Rp20.686.750	99,99%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp114.490.000	Rp114.317.700	99,85%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp261.762.000	Rp261.581.500	99,93%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp130.145.000	Rp130.074.000	99,95%
		Jumlah desa pangan aman	Rp785.416.000	Rp785.392.220	99,99%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp183.019.000	Rp182.991.350	99,98%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp247.554.500	Rp245.379.201	99,12%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp174.147.500	Rp173.613.345	99,69%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp708.864.000	Rp708.691.119	99,98%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp303.678.000	Rp303.308.300	99,88%
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp293.368.000	Rp291.138.040	99,24%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp10.947.409.000	Rp10.915.607.035	99,71%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp3.652.230.000	Rp3.632.965.900	99,47%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp125.834.000	Rp125.800.000	99,97%
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp3.327.902.000	Rp3.294.223.924	98,99%
			<b>Rp24.972.915.000</b>	<b>Rp24.870.531.632</b>	<b>99,59%</b>

---

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp 26.713.626.000 dan mengalami *automatic adjustment* yang membuat anggaran Balai Besar POM di Pontianak berkurang menjadi Rp24,972,915,000, dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp24,870,531,632 atau sebesar 99,59% sampai akhir triwulan IV tahun 2022. Selama tahun anggaran 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi POK sebanyak 17 kali dan juga revisi DJA sebanyak 4 kali.

---

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui *e-purchasing*.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran

## Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

## BAB IV

## PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan IV tahun 2022 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV tahun 2022. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV tahun 2022 secara keseluruhan memperoleh kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **101,03%**.

Berdasarkan 11 Sasaran Kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target 6 (lima) sasaran kegiatan dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, 5 (lima) sasaran kegiatan dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Adapun rincian capaian setiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **95,59% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome yang diharapkan dari indikator

kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **99,46% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **101,27% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **96,75% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **100,10% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **97,99% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **104,04% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah

- adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan capaian sebesar **102,19% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
  9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian sebesar **102,05% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
  10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **116,72% (Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
  11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar **95,19% (Belum Memenuhi Ekspektasi)**. Outcome yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar Rp24,870,531,632,- (**99,59%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 24,972,915,000,-.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak Triwulan IV tahun 2022 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala. Serta melakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
6. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
7. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dalam penerapan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak.
8. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
10. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan

Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.

11. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*, termasuk koordinasi CJS.
12. Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), propaganda cegah tangkal, panel ahli, seminar, dan lain-lain.
13. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat saja tetapi juga dilakukan dalam kegiatan program prioritas nasional.
14. Melakukan penyebaran informasi yang up to date secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
15. Membuat rencana aksi sebagai komitmen misalnya pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman, dan pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
16. Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks pengelolaan data dan informasi	Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses email corporate setiap bulan	Telah dilakukan reminder keseluruhan pegawai terkait keaktifan email corporate pegawai, dan juga menshare dokumen terkait kepegawaian melalui email corporate		
2	Nilai Kinerja Anggaran	Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA		1. Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu, 2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun, 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD	TW IV 2023
3	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan <i>skill</i> dan kemampuan setiap pegawai dengan mengikuti program pengembangan kompetensi diatas 20 JP dalam setahun		Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM	TW IV 2023
4	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.			
		Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.			
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.			

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
		Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.			
		Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.			
		Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.			
5	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Telah melaksanakan monev kompetensi pegawai laboratorium		TW IV 2022
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal		TW III 2022
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.	telah melaksanakan re akreditasi 9001:2015 termasuk menerapkan ISO 17025:2017		TW III 2022
		Melaksanakan KIE, Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).			

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
		Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.			
6	Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.		Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuram pada olahan daging, ikan, udang dan madu	TW I 2023
		Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal (TW III 2022)		
7	Persentase Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian		Melakukan proses pengadaan media dan reagen secara efektif agar media dan reagen dapat diadakan tepat waktu	TW III 2023
		Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.		Berkoordinasi dengan laboratoium regional kalimantan terkait pengiriman dan penerimaan sampel pada balai penguji agar pengujian dapat dilakukan sesuai <i>timeline</i>	TW I 2023
8	persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Telah melaksanakan monev kompetensi pegawai laboratorium		TW IV 2022

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
		Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal		TW III 2022
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.	telah melaksanakan re akreditasi 9001:2015 termasuk menerapkan ISO 17025:2017		TW III 2022
		Melakukan KIE produsen terkait Cara Produksi Pangan yang Baik terutama mengenai penambahan fortifikasi pangan.			
9	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		Telah melaksanakan semua tahap kegiatan program Sekolah dengan PJAS Aman dan memilih SMPN 1 Kab Melawi dan SDN 05 Tekarang Kab Sambas untuk dimajukan dalam lomba Sekolah dengan PJAS Aman tingkat Nasional Tahun 2022, (TW IV 2022)		TW II 2023
10	Jumlah Desa Pangan Aman	Melaksanakan semua tahap kegiatan Desa Pangan Aman dan memilih 1 (satu) desa untuk dimajukan dalam lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2022	Telah melaksanakan semua tahap kegiatan program Desa Pangan Aman dan memilih Desa Tanjung Lay Kab Melawi untuk dimajukan dalam lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2022. (TW IV 2022)		TW II 2023
11	Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	Melaksanakan semua tahap kegiatan Pasar Pangan Aman dan memilih 1 (satu) pasar untuk dimajukan dalam lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2022	Telah melaksanakan semua tahap kegiatan Pasar Pangan Aman dan memilih pasar Rakyat Sambas untuk dimajukan dalam lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2022. (TW IV 2022)		TW II 2023

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
12	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan <i>coaching clinic</i> yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.		Pelaksanaan bimbingan teknis/pembinaan/seminar/ <i>coaching clinic</i> sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha	TW II 2023
13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Melakukan publikasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan tindak lanjutnya.		Melakukan <i>press release</i> hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan	TW II 2023
14	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputan dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.		Melakukan monitoring/koordinasi/advokasi dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	TW I 2023
15	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.		Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha.	TW I 2023
16	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.	Telah dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha		
17	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi		Melaksanakan advokasi kepada pemerintah daerah terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	TW II 2023

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
18	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.		Melaksanakan advokasi kepada pemerintah daerah terkait pembinaan dan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	TW II 2023
19	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	Meningkatkan pemahaman UMKM terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik		Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.	TW II 2023
20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Telah dilakukan koordinasi CJS secara intensif, dan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). (TW IV 2022)		
		Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya peningkatan kompetensi petugas dalam penguasaan bahasa Hakka/Tio Tjiu)		Melaksanakan pelatihan bahasa Hakka/Tio Tjiu	TW I 2023
21	Nilai AKIP	Meningkatkan pemahaman setiap pegawai mengenai keterlibatan kinerjanya terhadap capaian kinerja unit		Melakukan sosialisasi terkait peran dari masing-masing pegawai terhadap capaian kinerja unit	TW I 2023
22	laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengajuan rekomendasi alat laboratorium yang sesuai dengan standar peralatan laboratorium		Pengajuan rekomendasi pengadaan alat laboratorium tahun 2024 sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	TW I 2023

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA TW IV					
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai* [1]	Belum** [2]	
				Rencana Aksi	Timeline
		Penyediaan bahan baku pembanding untuk laboratorium kimia kosmetika, dan obat tradisional		Pengajuan bahan baku pembanding laboratorium kimia kosmetika dan obat tradisional tahun 2023	TW I 2023
		Penyediaan sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat, dan mikrobiologi.			

[1] Diisi penjelasan/justifikasi hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan

[2] Diisi rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dan waktu penyelesaian sampai kapan